



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ki Mangunsarkoro Beji Telp. 0355 – 321294
TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188.45 / 587 / 104.030 / 2017

TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) ISLAM TERPADU DAARUSSALAM
TULUNGAGUNG

- Telah membaca : Proposal Ijin Pendirian / Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari :
- Nama : **ANANG IKHWANUDIN ,S.Pd.I**
Selaku Kepala SMP ISLAM TERPADU DAARUSSALAM
TULUNGAGUNG
- Nomor : 422.04.03/01.DS/07.2016, tertanggal : 08 April 2017
Beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : b. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Daarussalam Tulungagung
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung ;

11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
12. Surat Tugas Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Swasta nomor : 800/2981/104.030/2017, tertanggal 07 Juni 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Ijin Pendirian / Penetapan lembaga Pendidikan kepada :
1. Nama Sekolah : **SMP Islam Terpadu Daarussalam Tulungagung**
 2. Alamat Sekolah : Jl. Ahmad Yani Timur V/5, Kel. Kampungpalem, Kab. Tulungagung
 3. NSS : -
 4. Status Akreditasi : Swasta/Belum Akreditasi
 5. Nama Yayasan : LPD Daarussalam Tulungagung
 6. Alamat Yayasan : Jl. Ahmad Yani Timur V/5, Kel. Kampungpalem, Kab. Tulungagung
 7. Nama Kepala Sekolah : Anang Ikhwanudin, S.Pd.I
 8. Ketua Yayasan : Abdul Muchith
- Kedua : Ijin Pendirian SMP Islam Terpadu Daarussalam Tulungagung tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun Pelajaran, 2017/2018 s.d 2020/2021 (tanggal 12 Juni 2017 s/d 11 Juni 2020);
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan sekolah yang diselenggarakan oleh SMP Islam Terpadu Daarussalam Tulungagung, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim ;
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam ujian yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 12 Juni 2017

KABUPATEN TULUNGAGUNG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

SUHARNO, M.Pd, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19590705 197907 1 005

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Tulungagung
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Tulungagung
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Tulungagung
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tulungagung
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Tulungagung